

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tentunya perkembangan tersebut telah membawa dampak yang besar terhadap pola hidup manusia. Hal tersebut dimulai dari bidang sosial, budaya dan ekonomi. Masyarakat lama-kelamaan mulai meninggalkan cara-cara tradisional dalam melakukan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, salah satu yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan perdagangan. Pada awalnya transaksi jual beli dilakukan dengan cara konvensional, yaitu bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran juga mengalami perubahan. Masyarakat saat ini lebih memilih melakukan transaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan komputer atau aplikasi belanja *online* yang dapat di unduh melalui ponsel cerdas atau yang lebih dikenal dengan *smartphone*.

Kemunculan internet sebagai sebuah media baru merupakan suatu terobosan yang sangat maju. Masyarakat lebih mendapatkan berbagai kemudahan, kecepatan serta biaya yang murah menjadi

suatu pertimbangan mengapa masyarakat lebih memilih untuk menggunakan internet, termasuk di dalamnya untuk melakukan berbagai bentuk transaksi.¹ Dengan kemunculan internet, setiap orang yang melakukan transaksi menjadi lebih mudah karena tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini internet juga telah berkembang menjadi media untuk melakukan kegiatan bisnis.

Pada dasarnya transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet sama dengan saat masyarakat melakukan transaksi secara konvensional pada umumnya.² Perbedaannya adalah dalam transaksi secara konvensional, perbuatan hukum dilakukan dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi dengan langsung bertatap muka, sedangkan transaksi elektronik adalah istilah untuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.³

Transaksi ekonomi kini telah dipadukan dengan teknologi internet yang kemudian sering disebut sebagai perdagangan melalui sistem elektronik atau *electronic commerce* selanjutnya disebut dan disingkat dengan *e-commerce*. Transaksi elektronik melalui *e-commerce* sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang

¹ Imam Sja Putra. *Probematika Hukum internet Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 92

² *Ibid*, hlm.92

³ Made Wahyu Arthaluhur, S.H., Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik, artikel diakses pada 19 Februari 2020 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/>

Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka (2). *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).⁴ Tentu saja model bisnis ini lebih praktis dan mudah. Praktis kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis.⁵ Sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi dengan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung.

Menurut Masri Sunusi fenomena *e-commerce* sudah ada sejak tahun 1996. Masri menjelaskan munculnya situs <http://www.sanur.com> disinyalir sebagai toko online pertama. Meskipun saat itu belum populer, tapi di tahun 1996 tersebut muncul berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997 sampai dengan 1998, eksistensi dari *e-commerce* tersebut terabaikan karena adanya krisis ekonomi. Tahun 1999 sampai dengan saat ini, bisnis melalui *e-commerce* perlahan berkembang dengan sangat pesat.⁶

Perkembangan perdagangan melalui internet juga diikuti dengan berkembangnya bisnis dengan menggunakan sistem secara *virtual/maya*, seperti *virtual store* dan *virtual company*. Pedagang tidak lagi melakukan kegiatan bisnis perdagangannya melalui perusahaan

⁴ Niniek Suparni. *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001), hlm. 33

⁵ Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 2

⁶ Masri Sunusi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen *E-Commerce*", *Ad Daulah*, 1, 2 (Juni 2003), hlm. 98

konvensional yang nyata, begitu juga dengan calon pembeli tidak lagi harus melakukan perjalanan ke toko-toko yang dituju untuk membeli berbagai keperluan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha khususnya perdagangan melalui *e-commerce* merupakan motor penggerak dari produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangkaian mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan dampak

pada konsumen.⁷

Model transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur di atas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Penggunaan klausul baku sendiri dalam peraturan undang-undang di syaratkan sangat ketat. Ketentuan sebagaimana

⁷ Sri Rejeki Hartono. *Aspek-Aspek Perlindungan Hukum Pada Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bandar Maju), hlm.33

dimaksud di atas dalam hal perlindungan konsumen merujuk terhadap pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan diatas bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen namun penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik tetap memiliki resiko kerugian terbesar terhadap konsumen. Perjanjian baku menurut Kelik Wardiono adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁸ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat adalah para pelaku usaha. Penggunaan perjanjian baku dalam sebuah transaksi *e-commerce* juga akan mempersempit ruang tawar bagi konsumen. Perjanjian baku juga memberikan sebuah persyaratan yang di rumuskan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat (pelaku usaha).

⁸ Kelik Wardiono. *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya* (Surakarta: UMS Press, 2005), hlm. 7

Berbagai macam transaksi elektronik yang dilakukan dalam perdagangan *e-commerce* tentu menimbulkan masalah baru dalam dunia hukum khususnya terhadap perlindungan hukum kepada konsumen. Saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia masih berdasar kepada fisiknya saja dan tidak mencakup kepada perdagangan dan transaksi secara *virtual/maya*. Transaksi perdagangan melalui *e-commerce* menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. *Electronic Commerce* terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahannya sendiri. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri lebih cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Disamping itu, bagi produsen, banyaknya jumlah orang yang dapat mengakses internet mengakibatkan produsen kesulitan untuk mendeteksi apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan. Masalah perlindungan konsumen dalam *e-commerce* merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen kepada posisi yang lemah atau dirugikan, seperti:

- a) Toko maupun perusahaan (*the internet merchant*) yang tertera di dalam internet tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, hal ini menyulitkan konsumen jika ingin melakukan pengembalian barang yang disebabkan karena barang tersebut tidak sesuai, barang yang dipesan rusak ketika sudah sampai di tangan konsumen dan alasan lain yang merugikan konsumen.
- b) Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan ganti rugi.
- c) Produk yang dibeli oleh konsumen kemungkinan tidak sesuai atau kompatibel dengan perjanjian awal saat transaksi.

Dalam transaksi melalui internet, seringkali terjadi berbagai penipuan dan kecurangan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya, pelaku usaha merupakan toko fiktif, barang yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi yang dituliskan dalam laman penjualan dan hal-hal lainnya berupa kecurangan yang merugikan konsumen.⁹

Salah satu kasus yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi *e-commerce* yang dialami oleh Muhammad Faisal dan Rukiah yang pada akhirnya menggugat pelaku usaha dalam *e-commerce* melalui Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor

⁹ Abdul Halim Barkatullah. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 4

183/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang berawal dari pembelian sebuah Macbook Pro 13" Grey 2017 Touchbar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB melalui platform Tokopedia terhadap penjual (*e-merchant*) yaitu ELIPA Store. Pembeli dalam hal ini disebut sebagai Penggugat merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran atas barang yang dipesan, tetapi kemudian setelah pembayaran, pihak Tokopedia melakukan pembatalan akan transaksi tersebut. Padahal saat itu pembeli dalam hal ini Penggugat telah melakukan transaksi sebanyak dua kali, yaitu pembayaran pertama sebesar Rp 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh pembeli sebagai biaya kurang bayar atas pembayaran untuk pembelian Macbook tersebut. Disisi lain, pihak Tokopedia mengembalikan dana sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan sisanya dicairkan kepada pihak penjual. Hal ini yang mendasari adanya gugatan yang dilakukan pembeli terhadap platform Tokopedia tersebut.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI *ELECTRONIC COMMERCE* (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 183/PDT.G/2018/PN/MDN).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini disebut sebagai pembeli dalam transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan juga penyelesaian kasus yang terjadi akibat perbuatan pelaku usaha dalam hal ini disebut sebagai penjual karena merugikan pembeli dalam transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan membahas tentang aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang dalam hal ini disebut sebagai pembeli dalam melakukan transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*.
2. Mengetahui serta menganalisa penyelesaian kasus yang terjadi akibat perbuatan pelaku usaha yang dalam hal ini disebut sebagai penjual karena melakukan cedera janji atau wanprestasi terhadap pembeli dalam transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai aspek hukum terhadap perlindungan konsumen dalam hal ini disebut sebagai penjual dalam melakukan transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*.
- b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain

yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat sebagai konsumen (pembeli) dan/atau pelaku usaha (penjual) serta instansi terkait tentang aspek hukum terhadap perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*.
- b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada banyak *marketplace* sebagai pemilik dan pengembang aplikasi belanja online di Indonesia untuk dapat lebih selektif dan memperhatikan pelaku usaha dalam hal ini disebut sebagai penjual, demi mengurangi resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli

dalam melakukan transaksi jual beli melalui *electronic commerce (e-commerce)*.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹¹

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Hukum Perjanjian

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹¹ *Ibid*, hlm. 69

Salah satu hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih.

Defenisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetbook* (BW) disebut dengan *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perkataan “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “perjanjian” sebab dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian

besar dari buku III ditujukan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.¹²

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady banyak defenisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut dianggap penting dan bagian tersebutlah yang ditojolkan dalam defenisi tersebut.¹³

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau

¹² Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1998), hlm. 122

¹³ Munir Fuady. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), cet. I

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 16

¹⁵ Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Rjagrafindo Persada. 2006), hlm. 1

peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang dan hukum harus ditegakkan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁶

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan secara konkrit dilaksanakan.

¹⁶ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.¹⁸

4. Electronic Commerce

Perdagangan melalui sistem elektronik atau *electronic commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufacturers*), service provider dan perdagangan perantara (*intermediares*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yang sudah meliputi seluruh spektrum

¹⁷ Asikin Zainal. *Pengantar Teori Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

¹⁸ Sanjaya. *Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015, cet. III), hlm. 165-170

kegiatan komersial. *Electronic commerce* juga dapat dikatakan sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui *e-mail* atau umumnya melalui *world wide web*.¹⁹

Pengertian transaksi elektronik berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Di dalam pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dituliskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pada transaksi *e-commerce*, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁹ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 1-2

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.²⁰

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan defenisi bahwa *e-commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet. Transaksi ini terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.²¹

Transaksi *e-commerce* terjadi pada banyak ruang lingkup mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen dan konsumen ke bisnis. Istilah *e-commerce* atau *e-business* sering digunakan secara bergantian juga dengan istilah *e-tail* dalam referensi untuk proses transaksional belanja online.²²

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terhadap pengaturan hukum konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Penelitian

²⁰ Mariam Daruz Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti), hlm. 283

²¹ *Ibid*, hlm. 284

²² Rebecca, Pengertian E-Commerce, artikel diakses pada 06 April 2020 dari <https://www.progresstech.co.id/blog/pengertian-e-commerce/>

dengan pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan aspek hukum terhadap perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*.

1. Sumber Data

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan aspek hukum terhadap perlindungan konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, guna mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian kepustakaan ini meliputi :²⁴

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Ronny Hanitijo. *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 24

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 50

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵ dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) baik melalui internet, media surat kabar dan juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tentang perlindungan konsumen serta tentang transaksi *e-commerce*.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar hukum dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19

juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier.²⁶

3. Metode Analisa Data

Pengolahan data menggunakan interpretasi autentik yaitu dengan cara mendiskripsikan, mensistemasi dan mengevaluasi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang akan ditulis berdasarkan standar penulisan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai jual beli, tinjauan umum mengenai hukum perjanjian, tinjauan umum perlindungan konsumen di Indonesia, serta pengertian konsumen dan pelaku usaha.

BAB III : Pembahasan

²⁶ Tampil Anshari. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi* (Medan: Pustaka Bangsa)


Bab ini akan menguraikan pengertian transaksi *e-commerce*, legalitas transaksi *e-commerce*, jenis dan karakteristik *e-commerce*, *electronic commerce* ditinjau dari hukum kontrak, perlindungan hukum terhadap pembeli dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* ditinjau dari hukum perikatan, pembuktian hukum terhadap data elektronik.

BAB IV : Analisis

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan perkara Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan apa saja hal-hal yang menjadi kesimpulan dan saran yang penulis tarik dari pembahasan sebelumnya.



IBLAM
School of Law